

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penulis dalam pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembagian waris yang dilakukan oleh para ahliwaris Bapak Sabar Alm dilakukan menurut adat yaitu dilakukan secara musyawarah di rumah Bapak Sutrisno selaku satu-satunya anak laki-laki. Dengan hasil pembagian waris, Bapak sutrisno yang seharusnya dalam pembagian waris mendapatkan bagian lebih banyak dari saudari-saudarinya, akan tetapi Bapak Sutrisno lebih memilih enggan menerima, dan memberikan sebagian dari bagian harta waris yang seharusnya diterima kepada saudari-saudarinya setelah berunding dan meminta ijin dari istri dan anak-anak Bapak sutrisno. Alasan Bapak Sutrisno merasa mampu dari segi ekonomi daripada saudari-saudarinya dan agar tercipta kerukunan antar keluarga.
2. Menurut pandangan kyai pengasuh pondok pesantren Darul Falah Jekulo Kudus ada dua pendapat mengenai pembagian waris yang enggan menerima waris yang dilakukan oleh keluarga bapak sabar ada yang membolehkan dengan syarat yaitu jika ingin membagi secara merata atau lebih sedikit dari yg lain harus membagi secara bagian yang ditetapkan dalam hukum waris lau setelah itu diberikan dengan akad hibah dan ada yang tidak membolehkan yaitu jika waris langsung dibagi dengan tidak sesuai bagian yang sudah di tentukan dalam hukum waris.
3. Menurut KH. Muhammad Alamul Yaqin, S.H.I, M.H, bahwasannya pembagian waris yang dilakukan oleh para ahliwaris Bapak Sabar Alm seharusnya menganut metode pembagian yang dianjurkan oleh syariat islam, yaitu bagiannya harus berdasarkan ilmu Faroidh dengan bagian-bagian yang sudah di tentukan didalamnya. Setelahnya jikalau Bapak Sutrisno ingin memberikan bagiannya kepada saudari-saudarinya,

harus membagi bagian warisnya secara hukum waris islam terlebih dahulu, dan kemudian membagikannya dengan akad hibah kepada saudari-saudarinya dengan ketentuan tidak boleh dari $\frac{1}{3}$ harta waris.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran yang mungkin bermanfaat bagi semua pihak, sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Desa Karangampel, alangkah baiknya dalam membagi harta waris meminta bantuan tokoh agama dalam menyelesaikan masalah pembagian harta waris. serta pembagian harta waris adat yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam harus diubah dan disesuaikan dengan hukum Islam.
2. Kepada Tokoh Agama Desa Karangampel untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan pembagian harta waris, serta memberi pengetahuan kepada masyarakat Desa Karangampel tentang pembagian waris dalam hukum islam dan meluruskan pembagian harta waris yang tidak sesuai dengan hukum Islam.
3. Kepada Kepala Desa dan Tokoh Agama Desa Karangampel untuk memberikan sosialisai kepada masyarakatnya untuk membagi harta waris sesuai dengan hukum Islam dan mengubah cara pembagian harta waris yang bertentangan dengan hukum Islam. Sehingga di kemudian hari tidak timbul sengketa waris.